REKONSTRUKSI PENALARAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SEXTORTION DALAM TRANSISI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Aufa Fakhrana Rizky, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: aufa.205230259@stu.untar.ac.id
Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p10

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam kualifikasi tindak pidana sextortion di Indonesia serta penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sextortion merupakan pemaksaan yang menggunakan ancaman penyebaran konten intim untuk memperoleh uang, konten seksual lain, atau pemenuhan kehendak pelaku. Meskipun istilah sextortion belum dirumuskan sebagai delik mandiri, perbuatannya dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, serta ketentuan pemerasan dan pengancaman. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan mutlak dasar pemidanaan, melainkan fragmentasi norma dan belum seragamnya kualifikasi berdasarkan unsur perbuatan. Putusan yang dianalisis menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27B ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan ketentuan dalam UU Pornografi. Namun, pemilihan norma akan lebih memberikan kepastian apabila alasan pemenuhan tiap unsur, hubungan antara ancaman kekerasan dan ancaman membuka rahasia, serta pertimbangan atas norma terkait dijelaskan secara terstruktur. Perkembangan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 perlu ditempatkan sebagai kerangka hukum terkini untuk perbuatan setelah tanggal tersebut, bukan diterapkan secara retroaktif terhadap perkara yang diputus pada 2025.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum; Sextortion; Asas Legalitas; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; Pemerasan Elektronik*

ABSTRACT

This article examines legal certainty in the qualification of sextortion under Indonesian criminal law and the application of criminal provisions in the Tanjungkarang District Court Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sextortion refers to coercion through threats to disclose intimate content in order to obtain money, further sexual content, or another demanded act. Although Indonesian legislation does not establish sextortion as a separately named offence, the conduct may overlap with provisions on electronic information and transactions, electronic-based sexual violence, pornography, extortion, and threats. This normative legal research adopts statutory, conceptual, and case approaches. The analysis finds that the principal problem is not the absolute absence of a criminal basis, but regulatory fragmentation and inconsistent qualification of conduct according to statutory elements. The court convicted the defendant under Article 27B paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (8) of the Electronic Information and Transactions Law and the Pornography Law. Legal certainty would be strengthened by a structured explanation of how each element is established, how threats of violence relate to threats to disclose a secret, and why related provisions are or are not applicable. The National Criminal Code, effective from 2 January 2026, should be treated as the current framework for subsequent conduct, not retroactively imposed on a case decided in 2025.

Keywords*: Legal Certainty; Sextortion; Principle of Legality; Electronic-Based Sexual Violence; Electronic Extortion*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital memperluas kesempatan membangun relasi, menyimpan informasi pribadi, serta bertukar pesan dan gambar secara cepat. Pada saat yang sama, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menguasai dan menyalahgunakan konten intim milik orang lain. Salah satu bentuknya adalah *sextortion*, yaitu penggunaan ancaman untuk menyebarkan gambar atau informasi seksual guna memaksa korban memenuhi tuntutan tertentu. Tuntutan tersebut tidak selalu terbatas pada uang, tetapi dapat berupa pembuatan konten tambahan, tindakan seksual, atau bentuk kepatuhan lain.

Kajian nasional menunjukkan bahwa sextortion memiliki pola yang beragam, tetapi ciri pembeda utamanya terletak pada perpaduan antara penguasaan konten intim, ancaman pengungkapan, dan pemaksaan. Perbuatan ini karena itu perlu dibedakan dari penyebaran gambar intim tanpa persetujuan yang tidak disertai tuntutan pemaksaan, meskipun keduanya dapat muncul dalam rangkaian peristiwa yang sama.[1] Penelitian terdahulu juga mencatat bahwa ancaman dapat beriringan dengan kekerasan lain dan dapat membuat korban enggan mencari bantuan karena rasa malu, takut, dan kekhawatiran bahwa kontennya akan tersebar lebih luas.[2]

Dalam hukum Indonesia, sextortion belum disebut sebagai nama delik yang berdiri sendiri. Sejumlah aturan dapat menjangkau bagian-bagian perbuatannya, antara lain pemaksaan untuk memberikan barang melalui ancaman kekerasan dalam UU ITE, pemerasan atau pengancaman dalam hukum pidana umum, penyebaran atau pembuatan konten pornografi, serta kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UU TPKS. Arundari dan Purwani menyoroti bahwa perbuatan sekstorsi dapat dijangkau oleh hukum pidana positif, tetapi masih menyisakan persoalan normatif dan perlindungan korban.[3] Permana juga menekankan bahwa kualifikasi menggunakan aturan yang ada tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menilai karakteristik khas sextortion dibandingkan pemerasan biasa.[4]

Penelitian yang lebih baru menggarisbawahi pentingnya Pasal 14 UU TPKS sebagai salah satu dasar yang dapat memberi ruang bagi penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk ketika distribusi konten seksual berhubungan dengan maksud pemerasan atau pengancaman.[5] Di sisi lain, Triandhika dan Sulistiani menunjukkan bahwa praktik penanganan perkara berisiko terlalu menitikberatkan penyebaran konten seksual, sementara dimensi pemerasan, ancaman, dan kebutuhan

---

[1] Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

[2] Pamugkas, Wisnu Putra, Yusuf Saefudin, Selamat Widodo, and Rahtami Susanti. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemerasan Berbasis Ancaman Penyebaran Data Pribadi (Sextortion)." Yustisi 13, no. 2 (2026): 168–187. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23739.

[3] Arundari, Ni Putu Resha, and Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 121–132. https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.

[4] Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Jurist-Diction 5, no. 3 (2022): 883–898. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776.

[5] Afrida, Dea Tri, Ismansyah, and Edita Elda. "Sekstorsi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 1, no. 1 (2023): 11–26. https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023.

perlindungan korban tidak selalu dianalisis secara utuh.[6] Kajian atas penyebaran gambar intim tanpa persetujuan juga memperlihatkan bahwa distribusi konten pada platform digital dan proses penghapusan konten merupakan persoalan yang memerlukan penanganan terkoordinasi.[7]

Walaupun kajian-kajian tersebut telah mengulas bentuk perbuatan, dasar hukum, dan perlindungan korban, tetap diperlukan analisis yang menempatkan kepastian hukum sebagai ukuran atas cara aparat mengualifikasi unsur perbuatan dalam putusan konkret. Aulia, Ikhwan, dan Putra mengidentifikasi irisan antara norma tentang konten seksual elektronik yang dapat menimbulkan keraguan dalam pemilihan dakwaan.[8] Artikel ini mengambil fokus yang berbeda dari kajian yang menitikberatkan perlindungan korban atau model koordinasi kelembagaan: penelitian ini menilai hubungan antara karakteristik faktual sextortion, pilihan ketentuan pidana, dan kecukupan alasan hukum dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Kebaruan analisis terletak pada pembacaan putusan tersebut sebagai persoalan kualifikasi dan argumentasi hukum, bukan pada klaim bahwa belum ada penelitian tentang sextortion di Indonesia.

Putusan tersebut penting karena memuat ancaman penyebaran gambar intim untuk memperoleh uang, ancaman kekerasan, serta penyebaran konten ke grup WhatsApp keluarga. Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27B ayat (1) huruf a jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e jo. Pasal 29 UU Pornografi. Putusan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp500.000.000,00. Data tersebut memberi ruang untuk menguji apakah pemilihan norma dan uraian unsur telah memberikan kepastian hukum yang cukup, tanpa menyederhanakan persoalan menjadi anggapan bahwa tidak disebutnya setiap norma yang mungkin terkait otomatis membuat putusan keliru.

Perkembangan temporal hukum juga penting. Perbuatan yang diperiksa dalam putusan terjadi pada 2024 dan putusan dijatuhkan pada 6 Januari 2025. Sementara itu, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, norma KUHP baru perlu dibahas untuk menjelaskan dinamika kerangka hukum saat ini, tetapi tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi dasar yang diterapkan oleh majelis hakim pada perkara yang telah diputus sebelum keberlakuannya. Pembahasan asas legalitas dan kepastian hukum harus tetap membedakan hukum pada waktu perbuatan, hukum pada waktu putusan, serta kerangka hukum bagi perbuatan yang berlangsung setelah perubahan tersebut.[9]

---

[6] Triandhika, Fikri, and Lies Sulistiani. "Regulation and Legal Protection of Sextortion as Electronic-Based Sexual Violence in Indonesia." Indonesian Law Journal 18, no. 1 (2025): 40–56. https://doi.org/10.33331/ilj.v18i1.186.

[7] Dewi, Nur Indah Sari, Humiati, and Kristina Sulatri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 (2025): 57–69. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.197.

[8] Aulia, Destri, Muhammad Ikhwan, and Lukman Firnando Putra. "Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1758.

[9] Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum kualifikasi tindak pidana sextortion dalam dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai keterkaitan antara ancaman penyebaran konten intim, tuntutan penyerahan uang, dan pemenuhan unsur tindak pidana dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan menganalisis dasar kualifikasi sextortion berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, menilai kecukupan alasan hukum dalam pemilihan pasal pada putusan yang dikaji, serta merumuskan arah penalaran hukum yang dapat meningkatkan konsistensi dan keterprediksian penegakan hukum tanpa memperluas pemidanaan melalui analogi yang dilarang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari persoalan kualifikasi norma dan kemungkinan irisan antarketentuan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk memetakan ketentuan yang relevan, pendekatan konseptual untuk menguraikan sextortion, asas legalitas, dan kepastian hukum, serta pendekatan kasus melalui pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi ketentuan UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, KUHP yang berlaku pada waktu perbuatan dan putusan, serta perkembangan KUHP Nasional. Bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal ilmiah yang membahas sextortion, kekerasan seksual berbasis elektronik, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta yang dinyatakan dalam putusan dengan unsur norma yang dipilih, kemudian menarik kesimpulan secara sistematis.[10]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Sextortion dan Ukuran Kualifikasi Hukum Pidana

Sextortion merupakan istilah deskriptif untuk perbuatan pemaksaan melalui ancaman penyebaran konten seksual atau intim. Dalam penelitian ini istilah tersebut digunakan secara terbatas pada pemerasan atau pengancaman yang menggunakan konten intim dan sarana elektronik; istilah ini tidak digunakan untuk bentuk penyalahgunaan kekuasaan lain yang juga kadang disebut sextortion. Ciri yang relevan untuk kualifikasi pidana dapat dirangkum menjadi empat unsur faktual: (i) pelaku memperoleh atau menguasai konten intim; (ii) konten digunakan sebagai alat ancaman, umumnya melalui ancaman penyebaran atau pengungkapan; (iii) ancaman ditujukan untuk memaksa korban memenuhi tuntutan, misalnya menyerahkan uang

[10] Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

atau melakukan tindakan tertentu; dan (iv) komunikasi atau penyebaran dilakukan melalui sarana elektronik. Kerangka ini sejalan dengan literatur yang menempatkan pemaksaan melalui ancaman pengungkapan sebagai ciri khas sextortion.[11]

Keberadaan konten intim saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya sextortion. Konten tersebut harus dikaitkan dengan fungsi ancaman dan tujuan pemaksaan. Sebaliknya, persetujuan pada tahap awal pembuatan atau pengiriman konten tidak dengan sendirinya menjadi persetujuan atas penggunaan konten untuk mengancam atau menyebarkannya. Literatur tentang distribusi gambar intim tanpa persetujuan menunjukkan bahwa persetujuan, penguasaan konten, distribusi, dan penyalahgunaan merupakan persoalan yang berbeda dan harus dipisahkan dalam penalaran hukum.[12] Pembedaan ini penting untuk menghindari penilaian yang menyalahkan korban karena pernah memperlihatkan atau mengirimkan konten kepada pelaku.

Secara yuridis, kualifikasi adalah penentuan norma pidana yang sesuai berdasarkan unsur yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan fakta yang dapat dibuktikan. Karena sextortion belum dirumuskan sebagai nama delik tunggal, penegak hukum perlu menentukan apakah setiap tahap perbuatan memenuhi satu atau beberapa delik yang sudah tersedia. Penentuan tersebut tidak boleh dilakukan hanya karena istilah "pemerasan seksual" tampak sesuai secara bahasa. Asas legalitas menuntut kesesuaian unsur perbuatan dengan rumusan delik dan melarang penciptaan tindak pidana baru melalui analogi yang merugikan terdakwa.[13] Oleh sebab itu, tidak tepat menyebut situasi ini sebagai kekosongan hukum mutlak: beberapa norma dapat menjangkau bagian-bagian perbuatan, meskipun integrasi unsur, cakupan tuntutan yang nonfinansial, dan hubungan antaraturan belum selalu jelas.[14]

Asas legalitas memberi batas yang sama bagi perlindungan korban dan perlindungan terhadap tindakan pemidanaan yang tidak berdasar.[15] Hafizah, Ablisar, dan Lubis menerangkan bahwa asas legalitas menuntut dasar normatif yang jelas sebelum seseorang dapat dipidana.[16] Dalam dinamika pembaruan hukum pidana, asas tersebut tidak hilang, tetapi penerapan ketentuan baru harus tetap berada dalam batas keberlakuan temporal dan rumusan unsur yang dapat diprediksi.[17]

---

[11] Pamugkas, Wisnu Putra, Yusuf Saefudin, Selamat Widodo, and Rahtami Susanti. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemerasan Berbasis Ancaman Penyebaran Data Pribadi (Sextortion)." Yustisi 13, no. 2 (2026): 168–187. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23739.

[12] Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

[13] Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Jurist-Diction 5, no. 3 (2022): 883–898. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776.

[14] Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2022), 389–402.

[15] Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2024), 60–102.

[16] Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311.

[17] Wirawan, Ardy, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Helvis, and Horadin Saragih. "Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia." Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (2025): 477–482. https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.564.

3.2. Irisan Ketentuan Pidana dan Kepastian Hukum dalam Kerangka yang Berlaku

Pada waktu perbuatan dalam putusan terjadi, Pasal 27B UU ITE hasil perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah berlaku. Pasal 27B membedakan pemaksaan dengan ancaman kekerasan agar korban memberikan barang atau terkait utang (ayat (1)) dari pemaksaan dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia (ayat (2)). Perbedaan tersebut substantif, bukan sekadar penomoran. Kualifikasi harus menjelaskan hubungan antara jenis ancaman yang terbukti dan tujuan memaksa korban menyerahkan sesuatu. Apabila pelaku menggunakan ancaman menyebarkan konten intim sekaligus ancaman kekerasan, analisis perlu mengurai setiap bentuk ancaman alih-alih menganggap keduanya identik.

UU TPKS menyediakan kerangka khusus untuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 mencakup sejumlah bentuk perekaman atau penyebaran konten seksual tanpa kehendak atau persetujuan yang relevan, dan mengatur pemberatan ketika perbuatan dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, atau menyesatkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sejumlah kajian menilai norma ini dapat lebih mengakomodasi dimensi seksual pada sextortion dibandingkan ketentuan yang hanya berpusat pada penyerahan barang.[18] Dewi, Humiati, dan Sulatri juga menekankan fungsi perlindungan preventif dan represif dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik.[19]

Akan tetapi, keberadaan suatu pasal yang secara konseptual relevan tidak berarti hakim dapat langsung menjatuhkan pidana berdasarkan pasal tersebut jika pasal itu tidak tercantum dalam dakwaan. Surat dakwaan membatasi ruang pemeriksaan dan pemidanaan; oleh karena itu, evaluasi tidak boleh menyimpulkan bahwa tidak dipertimbangkannya Pasal 14 UU TPKS oleh hakim dengan sendirinya adalah kesalahan hakim, apabila norma tersebut memang tidak menjadi dasar dakwaan yang harus diuji dalam putusan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah konstruksi dakwaan oleh penuntut umum telah memilih dan menguraikan norma yang memadai, serta apakah putusan menjelaskan hubungan antara fakta dan unsur delik yang didakwakan. Hal ini sekaligus menempatkan tanggung jawab pemilihan dakwaan, pembuktian, dan penilaian unsur pada tahap proses yang berbeda.[20]

UU Pornografi memiliki fokus yang berbeda, yakni perbuatan memproduksi atau menyebarluaskan materi yang memenuhi kualifikasi pornografi. Dalam perkara ini, penyebaran tangkapan layar korban ke grup WhatsApp menjadi bagian dari dasar pemidanaan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e jo. Pasal 29 UU Pornografi. Penerapan norma ini dapat menangkap tindakan distribusi konten, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan analisis pemaksaan yang menjadi inti sextortion. Karena itu, ketika norma pornografi dan norma pemerasan diterapkan bersama, penalaran harus membedakan kepentingan hukum, unsur, dan perbuatan yang mendasari masing-masing delik serta menghindari penilaian yang secara tidak langsung menempatkan korban sebagai pelaku karena konten menampilkan tubuhnya. Literatur

---

[18] Triandhika, Fikri, and Lies Sulistiani. "Regulation and Legal Protection of Sextortion as Electronic-Based Sexual Violence in Indonesia." Indonesian Law Journal 18, no. 1 (2025): 40–56. https://doi.org/10.33331/ilj.v18i1.186.

[19] Dewi, Nur Indah Sari, Humiati, and Kristina Sulatri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 (2025): 57–69. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.197.

[20] Iksan, Muchamad, Hartanto, and Marisa Kurnianingsih. Hukum Acara Pidana (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 26.

tentang perlindungan korban menekankan bahwa pemulihan, perlindungan martabat, dan akses terhadap bantuan harus menjadi bagian dari respons hukum terhadap penyebaran konten seksual tanpa persetujuan.[21]

Dinamika hukum pidana setelah 2 Januari 2026 menuntut pembacaan tambahan. KUHP Nasional mengatur pemerasan dan pengancaman dalam rumusan baru, antara lain Pasal 482 dan Pasal 483. Namun, karena Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk diputus pada 6 Januari 2025 atas perbuatan pada 2024, ketentuan tersebut tidak menjadi dasar langsung yang dipakai majelis dalam putusan itu. Pembedaan waktu ini penting untuk menghindari anakronisme dalam analisis. Dalam perkara yang masih berjalan saat terjadi perubahan undang-undang, aturan peralihan dan prinsip ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa perlu dianalisis secara tersendiri; penerapannya tidak boleh disimpulkan secara otomatis hanya dari perbedaan nomor atau ancaman pidana. Literatur mengenai lex mitior dalam transisi KUHP Nasional menekankan perlunya parameter operasional agar ketentuan yang lebih menguntungkan tidak diterapkan secara inkonsisten.[22]

Dengan demikian, masalah kepastian hukum pada sextortion dapat dipahami sebagai fragmentasi atau ketidakselarasan cakupan norma, bukan ketiadaan semua dasar kriminalisasi. Berbagai penelitian terbaru menyimpulkan bahwa tidak satu pun ketentuan yang ada menangkap seluruh spektrum perbuatan sextortion secara utuh, sementara pilihan pasal dapat berbeda bergantung pada tujuan pelaku, bentuk ancaman, sifat konten, dan perbuatan distribusi yang terbukti.[23] Oleh karena itu, penafsiran dan dakwaan perlu mempertimbangkan setiap unsur secara terpisah dan menjustifikasi penggunaan satu atau beberapa ketentuan dalam satu rangkaian fakta.

3.3. Analisis Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Menurut uraian fakta dalam putusan, rangkaian peristiwa dimulai setelah korban diminta mendatangi terdakwa dengan alasan bantuan pengobatan. Korban kemudian diminta membuka pakaian dalam komunikasi video, lalu gambar yang menampilkan bagian intimnya ditangkap layar dan disimpan. Setelah itu terdakwa meminta uang dan mengancam akan menyebarkan gambar tersebut. Korban mengirim uang secara bertahap, dengan salah satu rangkaian transfer yang disebut dalam putusan berjumlah sekitar Rp32.350.000,00; sebelumnya terdapat pula pengiriman uang Rp44.500.000,00 dengan alasan pembelian hewan kurban dan syukuran. Terdakwa kemudian menyebarkan gambar korban ke grup WhatsApp keluarga yang beranggotakan 34 orang serta mengirim ancaman lain yang bernada kekerasan. Fakta ini memperlihatkan adanya lebih dari satu tindakan yang harus dibedakan: memperoleh

[21] Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

[22] Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, and Agustinus Adriyanto Keiya. "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.

[23] Stefany, Inge Bethzeda, Moh Faizin, and Milla Mudzalifah. "Reconstructing Sextortion Enforcement in Indonesia Through a Multi-Stakeholder Criminal Law Approach." Jurnal Hukum Positum 11, no. 1 (2026): 127–145. https://doi.org/10.35706/positum.v11i1.13810.

atau membuat konten, menggunakan konten sebagai alat ancaman, meminta uang, mengancam dengan kekerasan, dan akhirnya menyebarkan konten.[24]

Dalam pertimbangannya, majelis memilih dakwaan pertama yang mencakup Pasal 27B ayat (1) huruf a jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, dan e jo. Pasal 29 UU Pornografi. Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, memaksa dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, dan menyebarluaskan pornografi.[25] Pidana yang dijatuhkan ialah penjara selama 10 tahun dan denda Rp500.000.000,00 dengan ketentuan pengganti sebagaimana tercantum dalam amar. Analisis artikel ini berangkat dari rumusan dan amar putusan tersebut, bukan dari asumsi bahwa hakim telah menerapkan Pasal 14 UU TPKS.[26]

Pertama, putusan memberikan kepastian pada tingkat hasil karena menyebut norma yang menjadi dasar pemidanaan dan menyatakan unsur-unsur yang didakwakan telah terbukti. Namun, kepastian pada tingkat hasil perlu dibedakan dari kepastian dalam argumentasi. Untuk tindak pidana dengan beberapa pola ancaman, putusan yang mudah dipahami perlu menunjukkan fakta mana yang memenuhi unsur ancaman kekerasan dan bagaimana ancaman tersebut memiliki hubungan kausal dengan tuntutan penyerahan barang. Keterangan mengenai ancaman menyebarkan gambar intim juga perlu dibedakan dari ancaman kekerasan, sebab Pasal 27B membedakan dua bentuk pemaksaan tersebut. Perbedaan ini tidak otomatis berarti pilihan ayat (1) keliru, karena fakta putusan juga memuat ancaman bernada kekerasan. Kritik yang dapat dipertanggungjawabkan ialah bahwa argumentasi perlu memperlihatkan secara terang mengapa bentuk ancaman yang terbukti memenuhi unsur norma yang dipilih dan apakah ancaman membuka rahasia mempunyai fungsi hukum yang terpisah.

Kedua, dimensi seksual dan dimensi pemerasan dalam perkara ini perlu dibaca sebagai satu rangkaian, tetapi tidak boleh dicampuradukkan. UU Pornografi relevan terhadap pembuatan atau penyebarluasan materi yang memenuhi unsur pornografi; UU ITE relevan terhadap pemaksaan melalui sistem elektronik sebagaimana unsur pasal yang didakwakan. Sementara itu, Pasal 14 UU TPKS secara normatif dapat menjadi titik analisis penting untuk perkara lain dengan pola yang serupa. Namun, karena ketentuan itu tidak disebut dalam dasar pemidanaan perkara ini, ketiadaannya tidak boleh diperlakukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa majelis seharusnya memidana berdasarkan pasal yang tidak didakwakan. Fokus evaluasi yang lebih tepat adalah apakah penuntut umum menyusun dakwaan yang mencerminkan seluruh perbuatan dan apakah alasan pemilihan pasal dalam putusan menjawab isu inti secara memadai.

Ketiga, perbarengan tindak pidana memerlukan penjelasan yang memisahkan perbuatan yang berbeda dan kepentingan hukum yang dilindungi. Penyebaran konten intim dapat memenuhi unsur tertentu dalam UU Pornografi, sementara pemaksaan menyerahkan uang dengan ancaman dapat memenuhi unsur pemerasan atau

[24] Adeline, Laurencia, and Hery Firmansyah. "Aspek Pembuktian Tindak Pidana Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Pamulang Law Review 8, no. 2 (2025): 257–264.

[25] Vanessa, and Hery Firmansyah. "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)." Indonesian Journal of Law and Economics Review 20, no. 4 (2025). https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1395.

[26] Army, Eddy. Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 1–5.

pengancaman berbasis elektronik apabila seluruh unsur pasal tersebut terbukti. Penerapan lebih dari satu norma tidak seharusnya dilihat hanya dari jumlah pasal, melainkan harus menunjukkan unsur berbeda yang terpenuhi, relasi antara tindakan, dan dasar penentuan pidana. Kejelasan ini mengurangi risiko bahwa penggabungan pasal menjadi formalitas tanpa pemetaan unsur, serta memberi kesempatan bagi terdakwa dan korban untuk memahami secara tepat dasar pertanggungjawaban pidana dan cakupan perlindungan yang diberikan.

Keempat, putusan perlu dibaca secara sensitif terhadap korban tanpa mengorbankan asas legalitas. Korban dalam pola sextortion dapat mengalami tekanan psikis, rasa malu, hilangnya kendali atas konten intim, dan kekhawatiran terhadap penyebaran lanjutan. Literatur mengenai perlindungan korban menegaskan bahwa sanksi terhadap pelaku bukan satu-satunya aspek penegakan hukum; pencegahan penyebaran ulang, pendampingan, penghapusan konten bila dimungkinkan, dan pemulihan juga berperan dalam pemenuhan hak korban.[27] Walaupun artikel ini berfokus pada kualifikasi pidana, dimensi korban tetap relevan untuk menjelaskan mengapa dakwaan dan pertimbangan tidak seharusnya berhenti pada distribusi gambar semata dan harus mempertimbangkan penggunaan konten untuk memaksakan kehendak.

Penelitian terdahulu telah menyarankan bahwa sextortion perlu ditangani dengan pemetaan norma dan perlindungan korban yang lebih komprehensif.[28] Kajian tahun 2026 juga mengusulkan model koordinasi antara penegak hukum, lembaga perlindungan korban, penyedia sistem elektronik, dan masyarakat untuk memperkuat penanganan sextortion.[29] Kontribusi artikel ini berada pada tingkat penalaran yuridis: pemilihan pasal harus ditautkan pada unsur yang eksplisit, dan kemungkinan penerapan aturan yang lain harus dipahami dalam batas surat dakwaan, aturan pembuktian, serta larangan analogi. Dengan demikian, artikel ini tidak menyatakan bahwa setiap perkara sextortion wajib menggunakan daftar pasal yang sama. Kualifikasi harus ditentukan secara individual berdasarkan bentuk ancaman, maksud pelaku, sifat konten, tindakan distribusi, dan tuntutan yang diminta dari korban.

3.4. Parameter untuk Memperkuat Kepastian Hukum

Berdasarkan analisis di atas, kepastian hukum dalam penanganan sextortion dapat diperkuat melalui empat parameter. Pertama, identifikasi perbuatan secara berurutan: bagaimana konten diperoleh, bagaimana konten digunakan sebagai ancaman, bentuk tuntutan yang diminta, sarana elektronik yang dipakai, dan apakah konten akhirnya disebarluaskan. Pemisahan ini akan memudahkan pengujian hubungan antara fakta dan unsur delik. Kedua, penuntut umum perlu menentukan dasar dakwaan dengan memperhatikan perbedaan antara ancaman kekerasan dan ancaman pencemaran atau membuka rahasia dalam UU ITE, serta

[27] Arundari, Ni Putu Resha, and Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 121–132. https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.

[28] Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

[29] Stefany, Inge Bethzeda, Moh Faizin, and Milla Mudzalifah. "Reconstructing Sextortion Enforcement in Indonesia Through a Multi-Stakeholder Criminal Law Approach." Jurnal Hukum Positum 11, no. 1 (2026): 127–145. https://doi.org/10.35706/positum.v11i1.13810.

membandingkannya dengan ketentuan UU TPKS dan UU Pornografi apabila faktanya relevan.

Ketiga, putusan perlu memaparkan pemenuhan unsur secara bertahap, tidak hanya mengulang rumusan undang-undang. Dalam hal beberapa norma dipakai sekaligus, alasan tiap-tiap norma dan perbuatan yang dinilai harus dibedakan. Pendekatan tersebut selaras dengan tuntutan kepastian hukum sebagai jaminan agar penerapan pidana dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi secara wajar. Kajian tentang kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum dalam sistem peradilan pidana juga menekankan pentingnya konsistensi antara rumusan norma dan praktik penerapannya.[30]

Keempat, reformasi hukum perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang tersebar dapat diharmonisasikan melalui pedoman penerapan atau memerlukan rumusan khusus. Rumusan yang lebih spesifik dapat memberi perhatian pada penggunaan ancaman penyebaran konten intim untuk memaksa tindakan finansial maupun nonfinansial. Akan tetapi, pembentukan delik baru bukan satu-satunya jawaban; harmonisasi perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih yang justru memperbesar ketidakpastian. Penelitian komparatif tentang perlindungan korban sextortion juga menunjukkan bahwa penanganan perbuatan ini membutuhkan kombinasi antara perumusan pidana yang sesuai dan mekanisme pemulihan yang efektif.[31]

Parameter tersebut harus diterapkan secara temporal. Untuk perbuatan setelah KUHP Nasional berlaku, aparat perlu membaca ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam KUHP baru bersama ketentuan khusus yang masih berlaku, serta memeriksa relasi norma berdasarkan unsur, asas kekhususan, dan aturan peralihan. Untuk perkara dengan perbuatan yang terjadi sebelum perubahan hukum, analisis tidak boleh langsung memindahkan norma baru ke dalam perkara lama. Asas legalitas serta prinsip ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa harus dievaluasi sesuai konteks waktu dan keadaan proseduralnya.[32]

Dengan parameter tersebut, kepastian hukum tidak berarti setiap perkara harus menghasilkan pasal yang sama. Kepastian terletak pada konsistensi metode kualifikasi: fakta yang relevan diidentifikasi, unsur pasal diuji satu per satu, hubungan antarperbuatan dijelaskan, dan pilihan norma disertai alasan yang dapat diuji. Model penalaran ini memungkinkan aparat merespons kompleksitas sextortion tanpa menjadikan istilah tersebut sebagai dasar pemidanaan yang berdiri di luar rumusan undang-undang.

---

[30] Tresna, Amalia Intan, and Noval Arief Fradana. "Legal Certainty and Equality Before the Law under Article 28D of the 1945 Constitution in Indonesia's New Criminal Justice System." Law Development Journal 8, no. 3 (2026): 1116–1131. https://doi.org/10.30659/ldj.8.3.1116-1131.

[31] Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

[32] Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, and Agustinus Adriyanto Keiya. "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.

4. KESIMPULAN

Kepastian hukum tindak pidana sextortion dalam hukum pidana Indonesia belum terutama terhambat oleh ketiadaan mutlak dasar pemidanaan, melainkan oleh tersebarnya unsur perbuatan ke dalam beberapa norma yang beririsan dan belum seragamnya cara mengualifikasikan bentuk ancaman, tuntutan, serta penyebaran konten intim. Dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, majelis menyatakan terdakwa terbukti berdasarkan Pasal 27B ayat (1) huruf a jo. Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan ketentuan UU Pornografi, kemudian menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500.000.000,00. Putusan tersebut memberi dasar pemidanaan yang eksplisit, tetapi penanganan perkara sextortion akan lebih pasti apabila fakta ancaman kekerasan dibedakan secara jelas dari ancaman membuka rahasia, pemenuhan setiap unsur dihubungkan dengan bukti, serta pilihan penggunaan beberapa norma dijelaskan tanpa melampaui batas surat dakwaan. Pasal 14 UU TPKS tetap relevan sebagai bagian dari analisis normatif untuk perkara sejenis, tetapi tidak dapat diasumsikan sebagai dasar pemidanaan dalam putusan ini apabila tidak didakwakan. Keberlakuan KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 harus dianalisis sebagai perkembangan hukum terkini dan tidak diterapkan secara anakronistis terhadap putusan tahun 2025. Karena itu, penguatan kepastian hukum memerlukan konsistensi kualifikasi, penalaran putusan yang transparan, serta harmonisasi aturan yang tetap menjunjung asas legalitas dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Adeline, Laurencia, and Hery Firmansyah. "Aspek Pembuktian Tindak Pidana Skimming ATM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Pamulang Law Review 8, no. 2 (2025): 257–264. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/54817.

Afrida, Dea Tri, Ismansyah, and Edita Elda. "Sekstorsi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia." Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 1, no. 1 (2023): 11–26. https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023.

Army, Eddy. Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Arundari, Ni Putu Resha, and Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif di Indonesia." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 121–132. https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p12.

Aulia, Destri, Muhammad Ikhwan, and Lukman Firnando Putra. "Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1758.

Dewi, Nur Indah Sari, Humiati, and Kristina Sulatri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 (2025): 57–69. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v7i1.197.

Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Iksan, Muchamad, Hartanto, and Marisa Kurnianingsih. Hukum Acara Pidana. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.

Lubis, Aulia Rezky Ilhamni, Jelly Leviza, Fajar Khaify Rizky, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 5, no. 1 (2026): 35–47. https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, and Agustinus Adriyanto Keiya. "Asas Lex Mitior dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31911.

Pamugkas, Wisnu Putra, Yusuf Saefudin, Selamat Widodo, and Rahtami Susanti. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemerasan Berbasis Ancaman Penyebaran Data Pribadi (Sextortion)." Yustisi 13, no. 2 (2026): 168–187. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23739.

Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Jurist-Diction 5, no. 3 (2022): 883–898. https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776.

Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Stefany, Inge Bethzeda, Moh Faizin, and Milla Mudzalifah. "Reconstructing Sextortion Enforcement in Indonesia Through a Multi-Stakeholder Criminal Law Approach." Jurnal Hukum Positum 11, no. 1 (2026): 127–145. https://doi.org/10.35706/positum.v11i1.13810.

Tresna, Amalia Intan, and Noval Arief Fradana. "Legal Certainty and Equality Before the Law under Article 28D of the 1945 Constitution in Indonesia's New Criminal Justice System." Law Development Journal 8, no. 3 (2026): 1116–1131. https://doi.org/10.30659/ldj.8.3.1116-1131.

Triandhika, Fikri, and Lies Sulistiani. "Regulation and Legal Protection of Sextortion as Electronic-Based Sexual Violence in Indonesia." Indonesian Law Journal 18, no. 1 (2025): 40–56. https://doi.org/10.33331/ilj.v18i1.186.

Vanessa, Vanessa, and Hery Firmansyah. "Analysis of the Validity of Electronic Evidence in Criminal Trial Proceedings and the Implementation of Its Admissibility (Judgment Study)." Indonesian Journal of Law and Economics Review 20, no. 4 (2025). https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1395.

Wirawan, Ardy, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Helvis, and Horadin Saragih. "Asas Legalitas dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia." Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora 2, no. 3 (2025): 477–482. https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.564.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 6 Januari 2025.